

## **Analisis Maqoshid Syariah terhadap Penerapan Akad Muzaraoah dan Ijarah Pada Petani Cabe Nagarri Taeh Baruah**

**Muhammad Deni Putra<sup>1</sup>, Dailani Ismail<sup>2</sup>, Alimin<sup>3</sup>, Rizal Fahlefi<sup>4</sup>, Siti Fadilla<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, mdeniputra@uinmybatusangkar.ac.id

<sup>2</sup>PSA Sulik Air Solok, dailaniismail@gmail.com

<sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, alimin@uinmybatusangkar.ac.id

<sup>4</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

<sup>5</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, sitifadilla@uinmybatusangkar.ac.id

### **ABSTRACT**

*Regarding the development of agricultural land management, the muzāra'ah contract scheme is considered the most suitable and fair contract, and in accordance with sharia principles. However, in its implementation, many problems arise between sharecroppers and land owners. From the initial survey that the author conducted with Basril, one of the chili farmers in Taeh Baruah Village, it was found that sharing the results of the land, especially in chili farming, tends to cause disharmony in social interactions due to because sharecroppers are not professional, transparency is weak. Based on this phenomenon, the author conducted an in-depth study regarding benchmarks for the benefits of muzāra'ah and ijārah contracts in agricultural land management using the Maqasid Syariah approach. From the measurement results, it was found that currently in Nagari Taeh Baruah, the use of an ijārah contract in terms of agricultural land cooperation is the most beneficial contract compared to the muzāra'ah contract. This is due to the community's habit of carrying out cooperation in the agricultural sector only verbally, and the level of honesty of some farmers is still low, which tends to result in social disharmony among chili farmers in Nagari Taeh Baruah.*

**Keyword:** *ISR Index, GRI Index, Investment and Finance, Environment, Corporate Governance*

### **PENDAHULUAN**

Setiap manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah sejatinya diberikan kebebasan untuk bekerja, terutama dibidang perolehan harta. Ada banyak usaha yang dapat ditempuh dalam mendapatkan harta, salah satunya adalah berbisnis (Yusanto, 2002: 17). Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, telah menawarkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan pada perkembangan zaman dengan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu (Alimin, 2004: 43), sebagaimana firman Allah SWT tentang perintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja dan berbisnis.

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”* (QS. Al-Mulk 67:15)

Salah satu usaha yang marak dilakukan saat ini adalah bisnis sektor pertanian (Nurhayati, 2022: 41). Muhajir dan Habibi menyebutkan, sektor pertanian menjadi sektor paling diminati karena sifat kegiatannya yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi (2021: 306). Selain itu, sektor pertanian juga ikut mempengaruhi realitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Aminullah, 2020: 35), sehingga menjadi sektor yang paling diunggulkan (Khaerani, 2021: 3). Tentunya keunggulan ini tidak terlepas dari peranan Islam yang ikut andil dalam memberikan pengaturan terkait tata kelola lahan pertanian, yakni agar terciptanya rasa keadilan bagi pihak yang melakukan akad (*‘āqidaīn*). Hal ini dapat dilihat pada berbagai instrumen akad yang digunakan, di antaranya skema akad *musāqah*, *muzāra’ah*, *ijārah* dan *mukhābarah*. Terkait pengembangan tata kelola lahan pertanian, maka skema akad *muzāra’ah* menurut Ibn Taimiyah (dalam Qardhawi, nd: 328) dinilai sebagai akad yang paling cocok dan berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat *muzāra’ah* merupakan bentuk kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya beserta benih kepada penggarap dengan ketentuan penerimaan hasil sesuai kesepakatan seperti, 1/2, 1/3, dan seterusnya (Zulhanif dan Raus, 2021: 26). Keuntungan dan kerugian akan membersamai kedua belah pihak, dengan arti untung sama untung, dan rugi sama rugi. Inilah alasan menurut Yusuf Qardhawi (dalam Sirait, 2018: 775) yang menyatakan bahwa keadilan tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan menggunakan akad *muzāra’ah*.

Kendati *muzāra’ah* dianggap sebagai bentuk akad yang paling cocok dan berkeadilan, akan tetapi pada pelaksanaannya, banyak permasalahan yang timbul antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Survey awal yang penulis lakukan dengan Basril, salah seorang petani cabe di Desa Taeh Baruah, didapati bahwa bagi hasil tanah khususnya pada pertanian cabe cenderung menimbulkan ketidakharmonisan dalam pergaulan sosial. Penyebabnya adalah hilangnya kepercayaan pemodal kepada penggarap manakala hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Biasanya bermula ketika tanaman cabe diserang hama pada masa pertengahan tumbuh, si pemodal enggan untuk memodali kembali sehingga hasil panen tidak maksimal. Ketika hasil tidak maksimal, si pemodal justru merasa kurang percaya dengan penggarap. Begitu juga sebaliknya, ketika panen berhasil, pemetikan cabe biasanya mengikutsertakan tenaga tambahan. Seringkali pemodal menganggap upah petik cabe merupakan bagian dari pekerjaan penggarap, sehingga penggarap merasa dirugikan (Basril, wawancara, 1 September 2022). Begitu juga dengan Adi Hidayat yang lebih memilih melakukan transaksi sewa kepada pemilik tanah dengan alasan bahwa dengan menyewa tanah, maka akan terjadi kejelasan akad, tidak membuka peluang perpecahan, dan pemilik tanah akan mendapat keuntungan pasti dari harga sewa. Selain harga pupuk yang relatif naik, pemeliharaan cabe-pun tidak semudah menanam padi, sehingga rentan terjadi ketidakharmonisan antara pemilik lahan dengan penggarap cabe jika menggunakan akad bagi hasil persenan (Hidayat, wawancara, 31 Agustus 2022).

Berdasarkan survey awal di atas, terlihat bahwa para petani cabe di Nagari Taeh Baruah lebih cenderung menyukai akad *ijārah* daripada akad *muzāra’ah*, padahal para ahli ekonomi dalam studinya terhadap pengelolaan lahan pertanian lebih merekomendasikan penggunaan

akad muzāra'ah. Alasannya bahwa akad ijārah dinilai lebih aman dan memiliki peluang lebih kecil untuk terjadinya ketidakharmonisan antara pelaku akad. Tampak berbagai kendala yang dialami oleh petani penggarap disebabkan oleh ketidakjelasan bentuk akad, apakah menggunakan akad revenue sharing ataupun profit sharing? Jika kedua pihak melaksanakan akad bagi hasil secara jelas, tentunya akan dapat dicapai keadilan, dan ini berarti ada ketidakjelasan dalam akad. Tentunya hal ini jika diteliti lebih jauh, akan terbukti dimana letak ketidakpuasan (tarādhin) yang menyebabkan sengketa ataupun pertengkaran. Apakah pada penerapan akad dan butir-butir perjanjian? ataukah cara pandang dan sikap para pelaku akad?

Sejauh ini, studi tata kelola tanah pertanian cenderung tidak merekomendasikan skema akad ijārah, di antaranya: Penelitian Zulhanif dan Rauf (2021), mempersoalkan bahwa skema muzāra'ah di nagari Balimbing tidak ada limit yang disepakati, sehingga bagi hasil tetap dilanjutkan kendati salah satu pihak meninggal dunia. Sirait (2018) menyimpulkan bahwa sewa tanah pertanian di kabupaten Simalungun dilarang karena salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya Syaripudin (2020) dalam hasil penelitiannya bahwa perjanjian muzāra'ah dilaksanakan secara lisan, sehingga terkadang menimbulkan kesenjangan antara penggarap dengan pemilik lahan dalam hal pembagian keuntungan. Kendati demikian, penulis menyimpulkan bahwa praktik akad tersebut tidak bertentangan dengan AlQur'an dan Al-Hadits, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Setidaknya ada dua kecenderungan dalam studi ketidaksesuaian tata kelola tanah pertanian menggunakan skema akad muzāra'ah: Pertama, kesahihan akad lebih terfokus pada bentuk format yaitu rukun dan syarat, dimana dimensi tujuan akad belum dikaji secara mendalam, padahal jika mengacu pada dampak yang ditimbulkan, maka perlu pendalaman maqāsid al- syarī'ah sehingga kadar kemaslahatan dan kemafsadatan dapat diukur dengan baik. Kedua, pemahaman tentang parameter keadilan cenderung diukur dari segi untung rugi saja, sehingga skema ijārah pada lahan pertanian menjadi tersudutkan mengingat biaya sewa sudah diterima secara pasti oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap belum mendapatkan keuntungan. Kendati demikian, sangat memungkinkan terjadinya perubahan hukum yang merujuk kepada kemaslahatan, yakni dengan cara mengkaji kembali apakah wujud maṣlahahnya masih relevan atau tidak (Bisri, 2019: 195).

Selain bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi yang ada, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tolak ukur kemaslahatan pada akad muzāra'ah dan ijārah dalam pengelolaan tanah pertanian. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perbandingan Penggunaan Akad Muzāra'ah dan Ijārah Melalui Pendekatan Maqāsid al- Syarī'ah: Studi Kasus pada Petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan akad muzāra'ah dan ijārah pada pertanian cabe di Desa Taeh Baruah serta melakukan analisis perbandingan keunggulan dan kelemahan terhadap pelaksanaan akad muzāra'ah dan ijārah pada pertanian cabe di Desa Taeh Baruah kemudian diakhiri dengan evaluasi pada pelaksanaan akad muzāra'ah dan ijārah petani cabe di Desa Taeh Baruah menurut perspektif maqāsid al- syarī'ah

## LITERATURE REVIEW

### Pemahaman Umum tentang Akad

#### 1. Pengertian dan Pembentukan Akad dalam Sebuah Transaksi

Akad “عَقْدٌ” secara bahasa berarti perjanjian “الْعَهْدُ”, atau kesepakatan “الْإِتِّفَاقُ” (Ḍaīf, 2004: 214). Secara istilah, ulama mendefinisikannya secara umum dan khusus. Pengertian umum, yaitu setiap hal yang menjadi tekad seseorang (pihak) terhadap suatu perbuatan disertai komitmen untuk mengerjakannya, baik atas kehendak sendiri seperti (ikrar) wakaf, iḥrā’ (pembebasan kewajiban pihak terhutang), sumpah, ataupun oleh kedua belah pihak seperti jual beli, sewa, dan gadai. Adapun pengertian akad secara khusus adalah hubungan pertalian antara penawaran (ijāb) dan penerimaan (qabūl) yang didasarkan pada prinsip syari’ah dan menimbulkan efek hukum terhadap objek akad (Mubarak, dkk, 1985, h. 92).

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa akad adalah keinginan dua pihak terhadap suatu objek, dimana pihak pertama mengutarakan keinginannya kepada pihak kedua terhadap objek tersebut, lalu pihak kedua menerima dan saling bertekad untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan syari’at, sehingga menimbulkan efek hukum terhadap objek akad. Aturan syari’at yang dimaksudkan adalah pembentukan akad haruslah memenuhi anasir rukun dan syarat. Rukun merupakan keberadaan sesuatu hal yang sangat bergantung padanya dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat adalah keberadaan sesuatu yang sangat bergantung padanya tetapi bukanlah bagian integral dari sesuatu tersebut (Al- Zuhaili, 1999, h. 138).

Menurut Ḥanafiyah, rukun akad hanya ada satu, yaitu ṣiḡah yang terdiri atas ijāb dan qabūl. Sedangkan menurut jumhur, ada empat rukun akad yaitu: subjek akad (‘āqidain), objek akad (ma’qūd ‘alaih), ṣiḡah akad yang terdiri atas ijāb dan qabūl, serta efek hukum akad (aṣār al-‘aqd). Masing-masing rukun akad haruslah memenuhi beberapa syarat dan kriteria-kriteria berikut: (Mubarak, dkk, 1985, h. 92-96)

- a. Subjek Akad (‘Āqidain)
- b. Objek Akad (Ma’Qūd ‘Alaih)
- c. Ṣiḡah Akad yang Terdiri dari Ījāb dan Qabūl
- d. Efek Hukum Akad (Aṣār al-‘Aqd)

Berdasarkan keempat rukun akad di atas, Ḥanafiyah menjadikan poin ijāb dan qabūl sebagai rukun terpenting dalam pembentukan sebuah akad, dimana buah dari keduanya adalah kerelaan keduabelah pihak (riḍā al- muta’āqidaīn). Begitu juga ijtihād yang dilakukan para ulama dimana riḍā merupakan dasar dan fondasi dari seluruh akad (Al- Zuhaili, 1985, h. 81).

#### 2. Konsep ‘an Tarāḍin dan Tujuan Akad dalam Sebuah Transaksi

Agar lebih jelasnya dimana letak kerelaan (riḍā) pihak-pihak yang berakad, Abu Zahrah menjelaskan bahwa asas akad adalah kehendak (alirādah). Artinya ada keinginan untuk melakukan sesuatu disertai niat, dan keinginan tersebut bersifat sangat umum. Al-irādah terdiri dari dua unsur:

(Zahrah, 1996, h. 93)

- a. Al-ikhtiyār fī al-‘Uqūd
- b. Al- Riḍā fī al-‘Uqūd

Berdasarkan konsep di atas, disimpulkan bahwa perbedaan al-ikhtiyār dan al- Riḍā terletak pada pelaksanaan akad. Jika pelaksanaan dilakukan sesuai kesepakatan orang (pihak) yang berakad (muta'āqidaīn), maka itu disebut riḍā. Namun, jika tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dalam keadaan terpaksa, maka itu disebut al-ikhtiyār. Pemaksaan akad maksudnya adalah memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak diinginkannya, dan dia tidak akan melakukannya seandainya dibiarkan untuk memilih. Misalnya, ancaman akan dibunuh, dipukul, atau menghilangkan hartanya, sehingga dapat menghilangkan riḍā dan merusak ikhtiyār. Contoh lain menurut Wahbah al- Zuhailī yang dapat mengganggu kehendak dan menghilangkan riḍā adalah menipu (tadlīs), dan ketidakseimbangan nilai barang/ harga yang disertai dengan tipuan (gaban yasīr ma'a al-tagrīr) (Al- Zuhailī, 1985, h. 221).

Selanjutnya, dalam Fiqh al-Islām wa Adillatuh disebutkan sebuah teori terkait keabsahan suatu akad jika dilihat dari format dan tujuannya. Teori ini disebut “teori al- sabab”, yaitu keabsahan suatu akad berdasarkan keinginan lahir dan bathin. Dalam hal ini ada dua pendapat: (Al- Zuhailī, 1985, h. 185-188).

- a. Pendapat yang Melihat Akad Secara Objektif
- b. Pendapat yang Melihat Akad kepada Niat dan Dorongan Pribadi

### Konsep Keadilan dalam Transaksi Muamalah

Kata adil “الْعَدْلُ” berasal dari kata “عَدَلَ” berarti sama (sawiiyyah), moderat (tawassut), dan seimbang (ta'ādul) (Munawwir, 1997, h. 906). M. Quraish Shihab menjelaskan, terdapat 28 pengulangan kata “al-'adl” dalam al-Qur'an yang dirangkum dalam empat makna, Pertama: Adil dalam arti sama, yaitu tidak saling membedakan antara individu dalam meraih haknya. Kedua: Seimbang, yakni keadilan itu bersifat proporsional yang tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat. Boleh jadi satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga: Adil dalam arti memperhatikan hak-hak individu dan memberikannya kepada setiap pemiliknya. Makna inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” Keempat: Adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT. Artinya, keadilan-Nya itu menjadikan setiap makhluk tidak terhalang untuk memperoleh rahmat Allah SWT sejauh makhluk itu dapat meraihnya (Shihab, 1996,)

Aktualisasi keadilan dalam Islam berlaku di segala segi termasuk dibidang transaksi muamalah. Disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2): 279 “lā tazlimūna wa lā tuzlamūn”, “janganlah saling menzalimi dan dizalimi”. Artinya, segala bentuk transaksi yang mengarah kepada kezaliman seperti eksploitasi, mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain, riba, maysīr, dan garar tidak akan terjadi apabila aspek keadilan dijadikan sebagai piranti utama dalam kegiatan ekonomi. Ada dua bentuk keadilan dalam kegiatan muamalah, yaitu: distributive justice dan productive justice. Keadilan produksi hanya berlaku pada perusahaan, bentuknya berupa pembagian kepemilikan kekayaan perusahaan dan penerimanya karyawan dan perusahaan yang bersangkutan, sedangkan keadilan distribusi, semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya (Harisah, dkk, 2020, h. 180), dan manifestasi pendistribusiannya berupa sifat kedermawanan (philanthropy), perbuatan baik ('amal ṣāliḥ), dan mementingkan orang lain (Taqiyyuddin, 2019, h. 165). Selain itu, keadilan dalam transaksi tidak dapat dipisahkan dengan etika bisnis Islam. Dalam peraturan tingkah laku individu terdapat keadilan atau keseimbangan. Seperti dalam surat al-Baqarah (2):

*“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (QS. Al-Baqarah:143).*

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang adil dan terpilih, karena akan menjadi saksi atas perbuatan yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, etika dalam bisnis Islam tidak hanya dilihat dari komoditi yang ditawarkan, tetapi juga melibatkan pengguna, pengeluar dan transaksi (Dian & Putra, 2020, h. 6). Ada istilah *“fair price”* (harga pas) dan *“fair wage”* (upah yang layak) dalam etika transaksi dimana jika pertimbangan moral lebih ditekankan dalam teori keadilan, maka keadilan akan bersifat equitable, artinya keadilan yang wajar secara moral dan righteousness, yaitu kebenaran yang didasarkan pada kebaikan, bukan kebenaran sebagai suatu ilmu (Srisusilawati & Eprianti, 2017, h. 14). Ada lima prinsip yang mendasari etika Islam dalam praktiknya dalam bisnis yaitu:

- a. Unity (Kesatuan)
- b. Equilibrium (Keseimbangan)
- c. Responsibility (Tanggungjawab)
- d. Benevolence (Kebenaran)

### **Muzāra’ah dalam Pengelolaan Tanah Pertanian**

Muzāra’ah merupakan bentuk isim mashdar dari kata (زَارَعَ) yang berarti menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan upah sebagian dari hasilnya (Yunus, 1990: 154). Dalam Mu’jam al-Wasith, muzāra’ah diartikan sebagai metode penggunaan lahan pertanian dalam bentuk kerjasama antara pemilik dengan penggarap kemudian hasil panen dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau kebiasaan adat yang berlaku (Daif, 2004: 392). Nisbah yang dimaksudkan bukanlah nominal pasti (ta’yiin) yang ditentukan sebelum panen, melainkan bersifat persentase hasil yang boleh jadi tinggi atau rendah (ghairu ta’yiin). Adapun jika pembagian hasil didasarkan kepada kadar yang di-ta’yin sebelum panen, maka hal tersebut tergolong kepada muzāra’ah yang fasid/ rusak (Sābiq, 2004 : 940).

### **Ijārah dalam Pengelolaan Tanah Pertanian**

Secara etimologi, ijārah adalah bentuk maṣdar dari kata (أَجَرَ) berarti upah sewa (Munawwir, 1997: 9). Secara terminologi, fuqaha mendefinisikannya sebagai (عَقْدٌ مَعَاوِضَةٌ عَلَى تَمْلِكِكَ مَنَافِعَةٍ بِعَوَضٍ) yaitu “akad mu’awadhah atas kepemilikan manfaat disertai iwadh atau pengganti” (Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmīyah: 1989: 252). Arti lain adalah (بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ) atau “jual beli manfaat suatu barang atau jasa (Al- Ramli, 2003: 261). Ijārah dan bai’ memiliki kesamaan yaitu tergolong akad musammah atau akad yang telah diatur oleh Allah SWT (Qudāmah, 1969: 322). Kendati ijārah dan jual beli memiliki beberapa kesamaan, akan tetapi dalam status perpindahan kepemilikan, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipal.

### **Perbedaan Hukum Ijārah dan Muzara’ah**



Perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh berangkat dari sebuah Hadits Nabi SAW yang memerintahkan para sahabat untuk mengelola tanah pertanian sebagaimana di bawah ini:

*“Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah menanaminya atau berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Apabila dia (pemilik lahan) enggan, maka hendaklah menggarap sendiri tanahnya”* H.R. Bukhārī nomor 2340 dan Muslim nomor 1536 (al- Bukhārī, Ṣaḥīḥ al- Bukhārī, 2015, h. 370).

Kalimat **لِيُزَيِّنَ هَآؤَآ** memberikan alternatif tanah yang tidak dikelola pemilik lahan, yaitu dengan menyuruh orang lain untuk menggarap. Di sinilah muncul perbedaan, dimana Thawus dan al-Bashri berkata: “Tidak boleh menyewa tanah dalam keadaan apapun, baik menyewakannya dengan makanan, emas, perak, atau sebagian dari tanamannya (AlNawawi, 1994, h. 289). Ibn Taimiyah memandang akad muzāra’ah lebih mengarah kepada keadilan dan prinsip syariah (Qardhawi, n,d: 328). Begitu juga Yusuf Qardhawi yang mengharamkan sewa-menyewa tanah dengan uang (Sirait, 2018: 779).

Di lain sisi, ulama mazhab (mayoritas) seperti Hanafiyah membolehkan ijārah atas tanah kosong (kira’ al- ardh) (Al- Zuhaili, 1985: 743). Malikiyah membolehkan jika biaya sewa tidak diambil dari hasil panen (Rusyd, 1994: 421). Begitu juga Syafi’iyah (Al-Syafi’i, 1961 : 14) dan Hanabilah yang membolehkan jika manfaat tanah dapat dijelaskan (AlMaqdisi, n,d: 38).

### **Maqāṣid al- Syari’ah**

Dalam kitab al-Muwafaqat sebagaimana dikutip oleh Nofialdi dalam tulisannya bahwa urgensi dan signifikansi maqasid asy-Syariah dalam berijtihad disebabkan karena substansi dan urat nadi kajiannya adalah kemaslahatan, baik dalam skala yang umum (al-maqasid al-’ammah), kemaslahatan yang bersifat khusus (al-maqasid al-khassah) maupun kemaslahatan yang bersifat spesifik untuk kasus tertentu (al-maqasid al-juz’iyyah). Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan hukum yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia. Sebagai konsekuensinya, seorang mujtahid dalam melakukan kajian (ijtihad) hukum harus memperhatikan dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Maqasid asy-Syariah (Nofialdi, 2018, h. 72).

Selanjutnya menurut Nofialdi Intelektual hukum Islam telah sepakat bahwa tujuan pelebagaan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, di dunia dan akhirat. Terealisasinya tujuan ini amat bergantung kepada tingkat pemahaman terhadap pesan-pesan moral yang dikandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan penelitian para ahli teori hukum Islam terdapat lima hal pokok yang harus diwujudkan, yaitu terpeliharanya kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Artinya mukallaf (subyek hukum) akan memperoleh kemaslahatan kalau mampu memelihara kelima hal itu, sebaliknya akan merasakan mafsadat jika tidak mampu memelihara kelima unsur tersebut (Nofialdi, 2009, h. 139).

Pengertian maṣlaḥah sebagai maqāṣid al-Shari’ah dikembangkan oleh alJuwayni (w.478 H.), yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazālī dan mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Shaṭībī (w.790 H.). Maṣlaḥah dalam pengertian maqāṣid al-Shari’ah menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang

bersifat primer (darūriat), sekunder (hajiyat) dan suplementer (tahsiniyat). Kepentingan manusia yang bersifat primer tercakup dalam alkulliyah alkhamshah, yaitu memelihara agama (hifz al-dīn), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql), memelihara keturunan/kehormatan (hifz al-nasl) dan memelihara harta (hifz al-māl). Rumusan tersebut dipandang berasal dari nilai-nilai ajaran hukum Islam (Zulkarnain, 2021, h. 14).

Hubungan antara maṣlaḥah dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila hal tersebut tidak dihubungkan melalui aspek teologis yang membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu’tazilah mengajukan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan maṣlaḥah sekaligus. Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh.

Diperlukan sebuah parameter untuk mengukur kadar maṣlaḥah dan mafsadah suatu perbuatan hukum. Berikut ini teori Abī Ishāq al- Syātibī dalam al- Muwāfaqāt fi Uṣul al- Syari’ah sebagai berikut: “Segala sesuatu yang dianggap maṣlaḥah belum tentu dibolehkan, dan setiap mafsadah belum tentu dilarang secara mutlak”, namun perlu diprioritaskan unsur akhirat dibanding dunia”. Maṣlaḥah dan mafsadah jika dihadapkan kepada khiṭāb Syāri’ (dalil), maka mestilah diukur dengan keadaan saat itu (al- aḥwāl), pelaku (al-asykhās), dan waktu (al- auqāt), sehingga manfaat dapat dibolehkan dan muḍārah menjadi dilarang”.

Al- Syātibī mencontohkan beberapa kasus, di antaranya mengomsumsi pil kapsul yang jelas-jelas dapat merusak ginjal, akan tetapi hal tersebut dibolehkan. Di lain sisi, ada seseorang mengenakan pakaian demi menutup tubuhnya dari masuk angin menutup aurat, tetapi karena pakaiannya berasal dari barang curian, maka hukumnya dilarang. Oleh karena itu, perlu mengukur kadar maṣlaḥah dan mafsadah suatu perbuatan manusia demi mencapai maqāsid al- syari’ah dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan pelaku akad (Al- Syātibī, n,d, h. 31-32)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dimaksud adalah mencoba menggali dan menganalisis bagaimana penggunaan akad muzāra’ah dan ijārah sebagai sebuah produk akad yang dijalankan oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Lima Puluh Kota. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dilakukan dengan menyajikan fakta, lalu menganalisisnya secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan disimpulkan.

### Data

Sumber data primer pada penelitian ini adalah oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Lima Puluh Kota yang terdiri dari pelaku yang melakukan pengelolaan pertanian menggunakan akad kerjasama muzāra’ah dan ijārah berjumlah 10 orang dengan perincian pada masing-masing akad terdiri dari 5 petani penggarap/ penyewa dan 5 petani pemilik lahan. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis selama akad berlangsung, serta beberapa dokumen lainnya yang seperti catatan pembelian pupuk, racun, dan lainnya.

### Metode Analisis Data



Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dimaksud adalah mencoba menggali dan menganalisis bagaimana penggunaan akad muzāra'ah dan ijārah sebagai sebuah produk akad yang dijalankan oleh petani Cabe di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Lima Puluh Kota. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dilakukan dengan menyajikan fakta, lalu menganalisisnya secara sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan akad Muzāra'ah dan Ijārah pada Pertanian Cabe di Desa Taeh Baruah Perspektif Maqāsid al- Syarī'ah

Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan pertanian cabe di Nagari Taeh Baruah menggunakan 2 skema akad, yaitu akad muzāra'ah dan ijārah. Pada akad muzāra'ah, pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh petani dengan pembiayaan tanaman ditanggung oleh pemilik lahan. Akad ini menggunakan skema bagi hasil persenan, dimana ketentuan penerimaan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan, yakni 1/7, 1/9, atau 1/10. Sedangkan pada sewa tanah (ijārah/kira' al-ardh), pemilik lahan sebagai pemberi sewa telah terlebih dahulu memperoleh keuntungan berupa upah sewa, sedangkan petani penggarap diharuskan untuk mengelola tanah tersebut secara maksimal agar mendapatkan keuntungan ketika masa panen telah tiba.

Berdasarkan penggunaan 2 akad di atas, mayoritas fuqaha merekomendasikan bahwa akad muzāra'ah adalah akad yang paling berkeadilan, karena jika untung, maka sama-sama untung, namun kalau rugi, maka akan sama-sama rugi.

Penulis memandang, bahwa rekomendasi para fuqaha ini belum bisa diterapkan oleh para petani cabe di Nagari Taeh Baruah karena penggunaan akad muzāra'ah tersebut masih didapati beberapa celah sengketa di dalamnya, yang mengakibatkan disharmonisasi kedua pihak yang berakad, seperti yang diungkapkan oleh Momon sebagai berikut: (Hermon, Wawancara, 8 Mei 2023)

*"Ha di situ tabedo, inyo mangecek katiko itu rogo jua tigo limo ka awak, tapi inyo manjua tigo lapan. Ambiak lado duo kali sapokan dan maso panen lado ado ompek Bulan. Toke bona nan mangecean lansuang: 'Lado Donal den ambiak tigo lapan, bara nyo ambiak ka Uda?' Di situlah kejujuran ndak ado samo sakali. A kadian den tegur ntu gugup a sakatiko itu baru aman suda tu liak".*

"Di situlah persoalannya, Dia (pemodal) pada waktu itu mengatakan bahwa harga jual adalah 35 ribu, tetapi kenyataannya dia menjual 38 ribu. Masa panen 4 Bulan lamanya dengan memetik 2 kali sepekan. Toke (penampung) cabe itu betul yang mengatakan kepada saya: "Cabe Donal saya beli 38 ribu, berapa dia ambil ke Uda?" Di situlah kejujuran tidak ada sama sekali. Namun, akhirnya setelah saya tegur, Dia (pemodal) merasa gugup dan barulah suasana kembali membaik".

Selain itu, praktik akad muzāra'ah di Nagari Taeh Baruah juga membuka peluang bagi pemilik lahan untuk tidak konsisten. Perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap terkait pengadaan benih, pupuk, dan pestisida menjadi tanggungan si pemilik lahan. Namun, terkadang pemilik lahan enggan untuk membiayai tanaman dimasa pertengahan tumbuh (Efendi, Wawancara, 08 Mei 2023).

Celah-celah seperti inilah yang pada akhirnya membuat para petani khususnya penggarap lebih menginginkan akad *ijārah/kira' al-ardh*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Efendi bahwa sekiranya para petani penggarap *muzāra'ah* memiliki modal untuk menanam cabe, maka sudah pasti mereka akan mencari lahan baru dengan menggunakan akad sewa/ *ijārah*.

Menurut penulis, kedua akad ini dapat diperbandingkan satu sama lain mengingat Setidaknya ada dua Hadits yang menjadikan *fuqaha* berbeda pendapat tentang sewa tanah atau *kira' al-ardh* sebagai berikut: (al- Naīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, 2015, h. 492 – 494).

1. Hadits Jabir bin 'Abdillah

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبِي زُبَيْرٍ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ، بِالْمَادِيَّاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا. وَفِي الرِّوَايَةِ: وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّاهُ (رواه مسلم)

“Hisyam bin Sa'd menceritakan kepadaku bahwa Abu al-Zubair al-Makki menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Dulu pada zaman Rasulullah SAW kami mengambil (bagian) sepertiga atau seperempat dari (penyewaan) tanah, dengan yang ada di saluran-saluran air. Menanggapi itu, Rasulullah SAW berdiri dan bersabda: "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya menanaminya. Jika dia tidak memanaminya, hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, maka hendaknya dia menahannya ”. Dan pada riwayat lain: Janganlah dia menyewakannya”. H.R. Muslim nomor 1536:96

2. Hadits Rafi' bin Khadij

أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِئُ أَرْضِيهِ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ! مَاذَا تُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَمِّي (وَكَاثًا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا) يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ (رواه مسلم)

“Salim bin Abdillah telah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar pernah menyewakan tanah-tanahnya hingga ia diberitahu bahwa Rafi' bin Khadij al-Anshari melarang penyewaan tanah. Abdullah segera menemui Rafi' bin Khadij dan bertanya: Hai Ibnu Khadij, apa yang kamu sampaikan dari Rasulullah SAW terkait penyewaan tanah? Rafi' bin Khadij berkata kepada Abdullah: Aku mendengar pamanku (keduanya terlibat dalam perang Badr) menyampaikan kepada penduduk bahwa Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah. Abdullah berkata: Aku benar-benar mengetahui pada masa Rasulullah SAW bahwa tanah disewakan. Kemudian Abdullah khawatir jika Rasulullah SAW telah membuat suatu ketentuan yang tidak diketahuinya, maka diapun meninggalkan penyewaan tanah”. H.R. Muslim nomor 1547:112

Kata “*الْمَادِيَّاتِ*” pada Hadits Jabir menurut Imam al-Nawawi berarti tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air, atau tempat penyiraman tanaman, sehingga larangan menyewa tanah dapat dilihat dari 2 makna: Pertama, para sahabat ketika itu banyak yang menyerahkan tanah kepada yang mau menanaminya dengan benih darinya dengan ketentuan pemilik tanah

mendapatkan bagian sepertiga, seperempat, dan semacamnya dari tanaman yang tumbuh di sekitar area saluran-saluran air dan parit-parit, sementara sisanya menjadi milik penggarap. Kemudian mereka (para sahabat) dilarang melakukan itu karena mengandung gharar (ketidakpastian). Sebab, bagian untuk sipenggarap bisa saja tidak dapat dipanen karena kekurangan air, sementara yang lain tidak, atau sebaliknya. Kedua, memaknai larangan tersebut hukumnya makruh tanzih (sebaiknya dihindari) dan sebagai anjuran untuk meminjamkan lahan pertanian tanpa imbalan (Al-Nawawi, 1994, h. 289-290).

Begitu juga Ibn Taimiyyah (dalam Ibn Baz, 2001, h. 331) ketika ditanya tentang hukum menyewakan tanah berkata: Dibolehkan menyewakannya dengan sesuatu (dirham) yang diketahui atau sebagainya. Beliau mengutip Hadits Rafi' bin Khadij sebagai berikut:

حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَّاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (رواه مسلم)

*“Hanzhalah bin Qais al-Anshari memberitahukan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak? Dia menjawab: Tidak masalah. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW orang-orang menyewakan dengan ketentuan (bagian) yang ada di saluran-saluran air, parit-parit pengairan, dan beraneka tanaman. Namun, kemudian yang ini musnah sementara yang itu dapat dipanen. Dan begitu yang ini dapat dipanen maka yang itu musnah. Orang-orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini. Maka dari itu, cara ini dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan dijamin, maka tidak masalah dengannya”.* H.R. Muslim nomor 1547:116

Berdasarkan keterangan beberapa Hadits di atas, penulis berpendapat bahwa Fuqaha yang melarang sewa tanah (kira' al-ardh) memahami makna Hadits secara mutlak, sedangkan yang membolehkannya memahami Hadits dari sisi makna secara eksplisit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Nawawi di atas.

Masing-masing perbedaan di atas berlandaskan pada prinsip-prinsip kemaslahatan jangka depan. Yusuf Qardhawi beralasan bahwa sistem sewa tanah mengandung unsur ketidakadilan dan gharar. Hal ini disebabkan oleh pemilik tanah yang lebih diuntungkan dari pada pihak penyewa karena ia sudah pasti mendapatkan uang dari biaya sewa tanah, sedangkan penyewa harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapat manfaat dari tanah yang terkadang tidak bisa didapatkannya (Sirait, 2018: 779). Adapun mazhab Syafi'iyah merekomendasikan tata kelola tanah pertanian dengan skim ijarah dan melarang praktik muzāra'ah dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh al-Manhajiy: “Allah Ta'ala menurunkan syariatnya dengan tujuan mempermudah, bukan mempersulit. Hikmahnya adalah untuk mencapai hak-hak antar manusia, dan menjauhkan diri dari kemudharatan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa” (Al- Khin, dkk, 2012: 197).

Berdasarkan argumentasi masing-masing pendapat, terdapat titik temu antara keduanya yakni pendapat yang melarang akad ijarah berlandaskan asas keadilan, sedangkan pendapat yang melarang akad muzāra'ah berlandaskan pada kemudahan bermuamalah dan menutup celah sengketa. Dua alasan tersebut menjadi bahan pertimbangan demi meraih tujuan syariat (maqāsid al- syarīah) yang berlandaskan kepada faktor mashlalah dan mafsadah

sebagaimana dalam kaidah fiqhnya Ibn Qayyim al- Jauzī (2000) dalam I'lām al- Muwaqqi'in dan al- Jauzī (n, d, h. 329):

"إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ قُدِّمَ أَرْجَحُهُمَا"

"Jika maslahat dan mafsadat saling bertentangan maka didahulukan mana yang paling kuat".

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini petani cabe Nagari Taeh Baruah lebih maslahah ketika mereka menggunakan akad ijarah dibandingkan dengan akad muzaraah hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat melakukan kerjasama dalam bidang pertanian hanya berbentuk lisan saja, dan tingkat kejujuran beberapa petani masih rendah sehingga cenderung mengakibatkan ketidakharmonisan social diantara petani cabe di Nagari Taeh Baruah. Namun jikalau suatu saat nanti terjadi peningkatan kualitas pada sumber daya manusia khususnya para petani cabe di Nagari Taeh Baruah, maka akad muzaraah adalah pilihan yang maslahah menuju keadilan dalam bertransaksi..

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Jauzī, ibn Qayyūm, n, d, al- *Qawā'id al- Fiqhiyyah al- Mustakhraja min Kitāb I'lām al- Muwaqqi'in*, Saudi Arabiya: Dār ibn al- Qayyim & Dār ibn 'Affān
- \_\_\_\_\_, 2000, *I'lām al- Muwaqqi'in 'an Rab al- 'Ālamīn*, Saudi Arabiya: Dār al- Jauziyah
- Al- Maqdisi, Maufiq al-Din Abi Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, n.d, *al-Mughni Wayalihi al-Syarḥ al-Kabir*, Dar al-Kitab wa al-Tauzi'
- Al- Nawawī, 1994, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al- Nawawī*, Jilid ke- 10, Cet. Ke- 2, Mawrisah Qurtubah
- Al- Ramlī, Syams al- Dīn Muḥammad ibn Abī al- 'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah ibn Syihāb al- Dīn, 2003, *Nihāyah al- Muḥtaḥ ilā Syarḥ al- Minhāj*, Jilid ke- 5, Cet. Ke- 3, Beirut: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyyah
- Al- Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1961, al-Umm, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt alAzhariyyah
- Al- Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā, 2011, *al- Mu'tamad fī al- Fiqh al- Syāfi'i*, Jilid ke- 3, Cet. Ke- 3, Damaskus: Dār al- Qalam
- Al- Zuhailī, Wahbah, 1985, *al- Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, Cet. ke- 2, Damaskus: Dār al- Fikr
- \_\_\_\_\_, 1999, *al- Wajīz fī Uṣul al- Fiqh*, Damaskus: Dār al- Fikr
- Ḍa'if, Syauqī, 2004, *al- Mu'jam al- Wasīṭ Majma' al- Lughah al- 'Arabiyyah*, Cet. ke- 4, Kairo: Maktabah al- Syurūq al- Dauliyah
- Mubarak, Jaih, et al 2021, *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.

- Qardhawi, Yusuf, n.d, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press
- Sābiq, al- Sayyid, 2004, *Fiqh al- Sunnah*, Cet. ke- 1, Kairo: Dar al- Ḥadīṣ
- Yunus, Mahmud, 1990, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung Yusanto
- Zahrah, Muhammad Abū, 1996, *Al- Milkiyyah wa al- Nazariyyah al- ‘Aqd fī al- Syarī ah al- Islāmiyyah*, Kairo: Dār al- Fikr al- ‘Arabīy
- Aminullah, Muhammad Soleh, 2020, Pengalihan Hak Sewa Tanah dalam Perspektif Fiqih Mu’amalah, Kuhperdata Dan KHES (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang), *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2020
- Basri, 2018, Urgensi Pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018: 187-207
- Bisri, 2019, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihad Fardi dan Jama’i*, TAJDID: Vol. 26, No. 2, 2019
- Harisah, dkk, 2020, Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah, *SYAR’IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, volume 3 nomor 2 tahun 2020 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>
- Maisarah & Asri, 2022, Analisis Kebijakan Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sektor Pertanian, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2022, h. 37
- Nofialdi, 2020, Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam, *el-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020
- \_\_\_\_\_, 2018, Ijtihād ibn Qayyim al-Jawziyyah dan al-Maqāṣ id al-Juz’iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam, *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XII No. 1, Juni (2018)
- Nurhayati, 2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara’ah di Kab. Pinrang, *Bilancia: Volume 16, Nomor 1 2022*
- Sirait, 2018, Sewa Tanah Pertanian di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun (Studi Analitis dari Perspektif Hukum Yusuf Qardhawi), *ALHADI: Vol. IV, No. 1 Juli-Desember 2018*
- Srisusilawati, Popon dan Eprianti, Nanik, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, volume 2 nomor 1 April 2017
- Taqiuddin, Hafidz, 2019, Konsep Islam tentang Keadilan, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, volume 10 nomor 2 Juli- Desember 2019
- Zulhanif, Nini & Raus, Afrian, 2021, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara’ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, volume 2, Nomor 2, Mei Agustus 2021
- Zulkarnain, 2021, Konsep Keadilan dalam Teologi Islam, *al- Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, volume 3 nomor 1 Juni 2021